



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014846.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEJATI ALQAYYUM
MUBARAQAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. HJ. SAHARIAH, M.M	7306074507550008
MINGGADO DARMAWAN, S.H., M.H	7471080708560002
NURUL PUADA	7306075605870003
SITI SALMIYAH. K	7306075501640001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HJ. DEWIE ARYALINIZA YL, SE	7306085108590001	PEMBINA	KETUA
MUH. FURQANULLAH	7306073004950001	PEMBINA	ANGGOTA
RESQI IRWANSYAH, S.H	7306072912820002	PEMBINA	ANGGOTA
NURUL PUADA	7306075605870003	PENGURUS	KETUA
DEWANA CHANDRA	730612533090300003	PENGURUS	SEKRETARIS
NURHAYATI	7306184505790002	PENGURUS	BENDAHARA
SITI SALMIYAH. K	7306075501640001	PENGURUS	WAKIL KETUA
NITA RAMDANI	7306124911020001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
NURSYAMSI	7306074306830004	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
DRA. HJ. SAHARIAH, M.M	7306074507550008	PENGAWAS	KETUA
MARDIANA	7306075905650001	PENGAWAS	ANGGOTA
SITTI MARIAMA	7306075808680002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juli 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Juli
2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 18 Juli 2022



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014845.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEJATI ALQAYYUM
MUBARAQAH

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWAN HASBI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris IRWAN HASBI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEJATI ALQAYYUM MUBARAQAH tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022071573100939 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEJATI ALQAYYUM MUBARAQAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SEJATI ALQAYYUM
MUBARAQAH

berkedudukan di KABUPATEN GOWA sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris IRWAN HASBI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN GOWA.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Juli
2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 18 Juli 2022

"Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan ini dicetak dari SABH"
Notaris di Kabupaten Gowa



(IRWAN HASBI, SH., M.KN)

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : SEJATI ALQAYYUM MUBARQAH
Nomor Transaksi : 5022071573100939
Tanggal transaksi : 15 Juli 2022

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : IRWAN HASBI, SH., M.KN
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 14 Juli 2022

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten : KABUPATEN GOWA

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : Jalan Ana'Gowa
Kelurahan : Bontoala
Kecamatan : Pallangga

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 50.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	Dra. Hj. SAHARIAH, M.M	7306074507550008	PENDIRI
2	MINGGADO DARMAWAN, S.H., M.H	7471080708560002	PENDIRI
3	SITI SALMIYAH. K	7306075501640001	PENDIRI
4	NURUL PUADA	7306075605870003	PENDIRI

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	Hj. DEWIE ARYALINIZA YL, SE	7306085108590001	PEMBINA	KETUA
2	RESQI IRWANSYAH, S.H	7306072912820002	PEMBINA	ANGGOTA
3	MUH. FURQANULLAH AHMAD	7306073004950001	PEMBINA	ANGGOTA
4	NURUL PUADA	7306075605870003	PENGURUS	KETUA
5	SITI SALMIYAH. K	7306075501640001	PENGURUS	WAKIL KETUA
6	DEWIANA CHANDRA	730612533090300003	PENGURUS	SEKRETARIS

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
7	NITA RAMDANI	7306124911020001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
8	NURHAYATI	7306184505790002	PENGURUS	BENDAHARA
9	NURSYAMSI	7306074306830004	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
10	Dra. Hj. SAHARIAH, M.M	7306074507550008	PENGAWAS	KETUA
11	SITTI MARIAMA	7306075808680002	PENGAWAS	ANGGOTA
12	MARDIANA	7306075905650001	PENGAWAS	ANGGOTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 1.	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup 1.	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 1. Pembinaan Majelis Taklim 2. Mendirikan taman pendidikan Al-Qur'an dan seni baca Al-Qur'an, qasidah dan shalawat 3. Menyelenggarakan kegiatan dakwah



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR :800/2005/ PAUD-PNF/III/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJATI ANA' GOWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Sejati Ana' Gowa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ketua Yayasan Sejati Alqayyum Mubaraqah Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Nomor : 94/YASQUM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sejati Ana' Gowa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor : 20 /KORWIL – SO/III/2022, tanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Sejati Alqayyum Mubaraqah Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sejati Ana' Gowa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **23 September 2022** sampai dengan tanggal **23 September 2025** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 26 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

TAUFIQ MURSAD, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda V/c
NIP : 19720701 199803 1 008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Yayasan Sejati Alqayyum Mubaraqah Desa Bontoala Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik